



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 222 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perindustrian Maritim tanggal 22 Djuli 1965 No.04/M/DEPERMAP/65 tentang usul pentjalonan Pembantu Menteri;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah terbentuknja Departemen Maritim jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.156 tahun 1965, maka untuk memperlantjar pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas dari pada Departemen tersebut, dipandang perlu mengangkat Pembantu Menteri Perindustrian Maritim untuk Urusan Administrasi dan Organisasi Urusan Industri dan Urusan Projek-projek;
- b. bahwa Komodor Laut B.Suwandi, Sdr.Wasono N.A. dan Sdr.Ir.Tabeat, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat mendjadi Pembantu Menteri Peindustrian Maritim Untuk "Urusan Administrasi dan Organisasi", "Urusan Industri" dan "Urusan Projek-projek";
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.156 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA : Mengangkat
1. KOMODOR LAUT B.SUWANDI, sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Maritim Urusan Administrasi dan Organisasi,
 2. Sdr.WASONO N.A., sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Maritim Urusan Industri,
 3. Sdr.Ir.TABEAT, sebagai Pembantu Menteri Pereindustrian Maritim Urusan Projek-projek.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.